



PUTUSAN

NOMOR 2/Pdt.G/2018/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **CERAI GUGAT** yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur xx tahun, agama xxx, pendidikan xx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Jalan xxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Xxxxx** berkantor di Jalan xxx, yang semula disebut sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

Xxxxx, umur xx tahun, agama xx, pendidikan - , pekerjaan xxx, tempat tinggal di Jalan xxx, yang semula disebut sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0580/Pdt.G/2017/PA Smd. tanggal 31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan PTA Samarinda Nomor 2/Pdt.G.2018/PTA Smd.
halaman 1 dari 11



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Tergugat menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 6 November 2017. Dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat selaku Terbanding sebagai lawannya pada tanggal 20 November 2017 dengan surat Nomor 0580/Pdt.G/2017/PA Smd.;

Bahwa Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 28 November 2017 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 4 Desember 2017. Sedangkan pihak Penggugat selaku Terbanding tidak menyerahkan kontra memori bandingnya sesuai dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 12 Desember 2017 Nomor 0580/Pdt.G/2017/PA Smd.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *yudex factie* tidak cermat dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang diberi tanda P.2 dan P.3 halaman 29 dan 30 untuk mengambil putusan perkara ini, sehingga melahirkan putusan yang jauh dari rasa keadilan. Karena menurut Penggugat/ Terbanding, penyebab utama keretakan rumah tangganya adalah disebabkan Tergugat/Pembanding menjalin kasih dengan wanita idaman lain (WIL) atau sebagaimana terurai dalam gugatannya pada poin 4 posita. Walaupun hal itu telah dibantah oleh Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan sesuai dengan ketentuan formil tentang pembuktian, kecuali hanya foto 2 orang wanita yang Tergugat/Pembanding sendiri tidak mengenalnya siapa wanita itu, juga tidak dikenal oleh saksi-saksi. Namun majelis hakim tingkat pertama langsung saja mempercayainya kebenaran foto dimaksud dan dianggap sebagai bukti. Maka dalam hal ini, Tergugat selaku Pembanding dalam perkara ini beranggapan bahwa Penggugat selaku Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;
2. Bahwa hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan niat baik dari Tergugat/Pembanding untuk memperbaiki sikap yang tidak disenangi oleh Penggugat/Terbanding guna mempertahankan keutuhan rumah tangga. Majelis hakim tingkat pertama dipandang tidak adil dan berat sebelah dalam mengambil putusan yang hanya mempertimbangkan alasan-alasan dan bukti-bukti dari Penggugat/Terbanding saja dengan mengambil atau mengutip kaidah-kaidah dari beberapa kitab yang sifatnya hanya menguntungkan atau berpihak kepada Penggugat/ Terbanding saja;
3. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat/Pembanding yang bernama Xxxxx yang kenal dan mengetahui betul bahwa Tergugat/Pembanding tidak mempunyai wanita idaman lain sebagaimana yang dituduhkan itu. Dan sepengetahuan saksi, bahwa Tergugat/Pembanding itu tidak pernah

Putusan PTA Samarinda Nomor 2/Pdt.G.2018/PTA Smd.
halaman 3 dari 11



melakukan nikah sirry, juga tidak ada mengidap penyakit kelamin kecuali pernah sakit bisul di bagian pangkal paha. Dan betul saja kalau Tergugat/Pembanding itu sering pergi ke Bandung, karena memang orang tuanya berada dan tinggal di Bandung;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 0580/Pdt.G/2017/PA Smd. tanggal 31 Oktober 2017;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sekalipun pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun ternyata kedua belah pihak, Pembanding dan Terbanding sama-sama tidak datang memeriksa berkas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 5 dan 11 Desember 2017 Nomor 0580/Pdt.G/2017/PA Smd.;

Bahwa perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA Smd. Hal tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda dengan surat Nomor W17-A/31/HK.05/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 dengan tembusan disampaikan kepada pihak Pembanding dan Kuasa Hukumnya, juga kepada pihak Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) R.Bg., maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, karena Majelis Hakim dipandang salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, juga salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya sehingga amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat atau Terbanding dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex factie* memandang perlu untuk memeriksa ulang, membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat selaku Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2017 dalam perkara ini pada tingkat pertama tidak dapat diterima ditingkat banding dengan pertimbangan karena masa berlakunya kartu tanda anggota sebagai advokat telah habis dan belum diperpanjang/diperbaharui, juga surat kuasa tersebut hanya berlaku untuk di Pengadilan tingkat pertama saja, tidak ada klausul yang menerangkan bahwa Surat Kuasa tersebut berlaku untuk Tingkat Banding dan Kasasi. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang bahwa Penggugat selaku pihak Terbanding dalam perkara ini secara formil tidak diwakili oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil telah memberitahu kepada Pejabat yang berwenang tentang adanya gugatan dari istrinya sebagai Penggugat/Terbanding yang diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, melalui surat pemberituannya bertanggal 17 Juli 2017, namun sampai dengan pemeriksaan akhir perkara ini, Pembanding belum mendapatkan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang dimaksud;

Putusan PTA Samarinda Nomor 2/Pdt.G.2018/PTA Smd.
halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Agama Samarinda yang saat ini dimintakan banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Samarinda atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding (Xxxxx) terhadap Penggugat/ Terbanding (Xxxxx). Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengambil beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan dianggap termuat kembali dalam putusan ini. Disamping itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menambahkan beberapa pertimbangannya sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara ini di persidangan oleh Pengadilan Agama Samarinda terhadap kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini, yakni antara Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama DR. Alyah Salam, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tidak berhasil, akan tetapi upaya mediasi untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tetap tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding atau seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding tersebut, pada dasarnya bersumber pada adanya dugaan kehadiran wanita idaman lain (WIL), yang walaupun hal itu dibantah kebenarannya oleh Pembanding dan bahkan menurut Pembanding bahwa itu adalah tuduhan yang mengada-ada dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Pembanding tetap bermaksud untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tidak menghendaki terjadinya perceraian karena masih sayang kepada Terbanding dan anak-anak, lebih-lebih lagi kondisi Pembanding yang saat ini sudah tua dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding tersebut, pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidak harmonisan rumah tangga. Akan tetapi, yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidak harmonisan yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi adanya ketidak harmonisan yang serius dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, karena sampai dengan sidang terakhir tanggal 31 Oktober 2017 tidak ditemukan adanya titik terang bahwa antara kedua belah pihak yang berperkara dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh, rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan Pengadilan Agama Samarinda bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia, tidak akan membawa manfaat dan barakah dalam rumah tangga dan bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara Pembanding dan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal

Putusan PTA Samarinda Nomor 2/Pdt.G.2018/PTA Smd.
halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi adanya ketidakharmonisan yang serius dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding, yang tidak dimungkinkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak ada solusi terbaik buat kedua belah pihak kecuali bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan Pengadilan Agama Samarinda bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia, dan bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamai kan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Pemanding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, yang berdampak pada tidak berkumpulnya antara kedua belah pihak sebagaimana layaknya suami istri, walaupun sebelumnya masih satu rumah. Namun terakhir sudah berpisah tempat tinggal, yakni mulai 2 minggu sebelum lebaran yang lalu Tergugat/Pembanding tinggal bersama saudara kandungnya yang bernama Xxxxx (lihat keterangan saksi, berita acara sidang halaman 41, 45 dan 49) adalah merupakan fakta yang cukup dan beralasan hukum bagi pengadilan tingkat pertama yang dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagai Terbanding dalam perkara ini. Putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dipandang telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa, "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sangat menghargai tentang adanya niat baik dari Pembanding yang masih berkeinginan untuk mempertahankan dan akan memperbaiki ketidakharmonisan rumah tangganya yang terjadi saat ini. Namun ternyata upaya yang telah dilakukan oleh Pembanding selama ini, tidak dapat mengembalikan keharmonisan rumah tangganya bersama Terbanding seperti sebelumnya. Lebih-lebih lagi antara keduanya sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri (pisah kamar) dalam kurun waktu yang relatif cukup lama, yaitu mulai tahun 2013 yang walaupun masih tinggal dalam satu rumah (poin 7 posita), yang kemudian berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Putusan PTA Samarinda Nomor 2/Pdt.G.2018/PTA Smd.
halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat dan sepakat bahwa putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA Smd. tanggal 31 Oktober 2017 tersebut, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0580/Pdt.G/2017/PA Smd. tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 Hijriah;
 - Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **8 Februari 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Jumadilawal 1439** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Solihun, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 9 Januari 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA Smd. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Siti Umi Habibah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Solihun, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.SitiUmiHabibah Maryam, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan : Rp139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 12 Februari 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Putusan PTA Samarinda Nomor 2/Pdt.G.2018/PTA Smd.
halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)